



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGEMBANGAN BIDANG
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
BIDANG KEMAHASISWAAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Romia Hari Susanti, M.Pd	KPM		18 Juli 2018
3. Pengendali	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Dr.Triwahyudianto,M.Si	Dekan		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Sudi Dul Aji, M.Si	Wakil Rektor I		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018

**DOKUMEN
MASTER**

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Visi Fakultas Ilmu Pendidikan

“Menjadi Fakultas yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas”

Misi Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Fakultas Ilmu Pendidikan

- Menghasilkan sarjana pendidikan yang unggul, kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius.
- Menghasilkan penelitian bidang pendidikan.
- Mengembangkan pengabdian bidang pendidikan sesuai norma dan kaidah akademik.
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan pengabdian berbasis kompetensi.
- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan alumni serta lembaga-lembaga luar negeri.
- Mewujudkan Fakultas yang berkebudayaan nasional

2. RASIONAL

Kegiatan mahasiswa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan non akademik untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, maka dimulai juga dari masukan serta proses yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka Fakultas Ilmu Pendidikan melalui lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Dekan, Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam peranannya sebagai pendidik dan pembimbing kegiatan mahasiswa.

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
Wakil Dekan
Kaprodi
Tenaga Kependidikan
Biro Administrasi Kemahasiswaan
Unit kegiatan mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan berbagai aktifitasnya.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kanjuruhan Malang dan dilaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.
- Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kanjuruhan Malang yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- Pusat Pengembangan Karir adalah unit yang bertugas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, calon lulusan dan alumni serta menyelenggarakan *tracer study* untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

- j. Pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah semua unit di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa kecuali Organisasi Kemahasiswaan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Fakultas menetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan	Fakultas menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa.	100% kriteria minimal sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk menunjang proses kegiatan kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil /luaran kegiatan mahasiswa telah ditetapkan
Fakultas menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	Fakultas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	100% SENAT memiliki ruang/kantor untuk melaksanakan kegiatan SENAT 100% HMPS memiliki ruang/kantor untuk melaksanakan kegiatan HMPS
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan	Fakultas menetapkan standar mutu, keselamatan kerja,	100% telah ditetapkan standar mutu, keselamatan

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 5 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

kemahasiswaan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa Fakultas memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa 100% sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa
---	---	---

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Fakultas menetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan	Sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan tidak tersedia	Belum ditetapkan sarana dan prasarana yang wajib memenuhi kriteria minimal untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan dalam rangka memenuhi hasil luaran mahasiswa	Fakultas menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik mahasiswa
Fakultas menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	Kegiatan kemahasiswaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga hasil/ luaran tidak tercapai	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ORMAWA	Fakultas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan yang digunakan untuk memfasilitasi

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 6 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

			pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang telah tersedia untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	Fakultas tidak dapat menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemahasiswaan belum memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa	Fakultas menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa Fakultas memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa

7. DOKUMEN TERKAIT

- Kebijakan SPMI Universitas Kanjuruhan Malang
- Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan
- Standar Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan

	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.06.005 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 7 dari 7
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN	

- d. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- e. Program Kerja Warek Bidang Kemahasiswaan
- f. Program Kerja Pusat Pengembangan Karir

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016